



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Wijaya Kusuma No.7 Banjarbaru; Telepon : (0511) 6749072

Laman: <http://darpusda.banjarbarukota.go.id/> Pos-el : darpusda@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 000.4.14/052/DARPUSDA/2023
TENTANG
PENUNJUKAN KURATOR DAN EDITOR
KEGIATAN FESTIVAL LITERASI TAHUN 2023
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Festival Literasi Tahun 2023, perlu ditunjuk Kurator dan Editor;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kurator dan Editor Kegiatan Festival Literasi tahun 2023;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembar daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 440)
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kurator dan Editor Kegiatan Festival Literasi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator dan Editor sesuai dengan perencanaan dan petunjuk yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023, melalui Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023

Kepala Dinas,



Slamet Riyadi, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196612121989101001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 000.4.14/ 052 /
DARPUSDA/2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

PENUNJUKKAN KURATOR DAN EDITOR
KEGIATAN FESTIVAL LITERASI TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	Nurul Asmayani	Kurator	1 Kali x Rp 2.500.000,- = Rp 2.500.000,-
2.	Herdi Naya Oktawanna	Kurator	1 Kali x Rp 2.500.000,- = Rp 2.500.000,-
3.	Hudan Nur	Editor Buku	1 OK x Rp 2.000.000,- = Rp 2.000.000,-
4.	Rina Faradilla	Editor Buku	1 OK x Rp 2.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Kepala Dinas,



Slamet Riyadi, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196612121989101001